

**ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI
PAGAR PEMBATAS JALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)**

TESIS



Oleh :

YOFI AKBAR


N.I.M : 20302300557

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI
PAGAR PEMBATAJALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA
(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)**

TESIS



Oleh :

YOFI AKBAR

N.I.M : 20302300557

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI
PAGAR PEMBATAJALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA**

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **YOFI AKBAR**
NIM : 20302300557
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.**
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

UNISSULA
جامعته الإسلامية
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Erwade Halidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI
PAGAR PEMBATAJALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
PENJATUHAN PIDANA**

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **31 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601

Anggota

Anggota,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Dr. R. Suelharjo, S.H., M.H.

NIDN : 06-0206-6103

UNISSULA

جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOFI AKBAR

NIM : 20302300557

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :


ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PAGAR PEMBATAJALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA

(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,



(YOFI AKBAR)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: YOFI AKBAR
NIM	: 20302300557
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

ASPEK PEMBERATAN DALAM TINDAK PIDANA PENCURIAN BESI PAGAR PEMBATAS JALAN RAYA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENJATUHAN PIDANA


(Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(YOFI AKBAR)

*Coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teoritis.....	14
G. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan	28
2. Spesifikasi Penelitian	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Analisis data.....	30
H. Sistematika Isi Tesis	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Pidana dan Pemidanaan	20
B. Pertimbangan Hakim	42
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58

A. Hasil Penelitian	58
1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana	
Pencurian dengan Pemberatan.....	58
2. Tugas Umum dan Kewenangan seorang Hakim dalam	
Memeriksa Suatu Perkara Pidana	60
3. Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan	
Pemberatan	64
B. Pembahasan.....	66
a. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sebuah	
Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan	66
b. Aspek Keadilan terhadap Pelaku dan Korban dalam Tindak	
Pidana Pencurian dengan Pemberatan	71
c. Kasus dan Tanggapan Kasus	78
BAB IV PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu problematika sosial yang tak pernah ada hentinya. Hal ini tanpa kita sadari semakin meningkatnya kejahatan di Indonesia, seiring dengan berjalannya waktu dari masa ke masa dalam hidup manusia. Indonesia merupakan negara hukum. Karena Negara Kesatuan Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dimana setiap perilaku warga negara Indonesia ini, menghendaki agar hukum harus ditegakkan, ditaati dan juga dihormati. Bertujuan untuk mewujudkan suatu ketertiban, keamanan, kenyamanan dan keselamatan dalam kehidupan bermasyarakat. Terjadinya perbuatan pidana merupakan bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh beberapa faktor kehidupan di dalam kehidupan bermasyarakat, yang diantaranya faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor yang berhubungan dengan keamanan negara.¹

Dalam hukum pidana itu mencakup empat pokok kaitannya satu dengan yang lain, yaitu peraturan, tindakan, pelaku, dan pidana.² Hukum adalah suatu aturan yang di dalamnya berisi perintah dan larangan yang harus patuh dan hormat oleh seluruh masyarakat dan jika peraturan tersebut dilanggar maka timbullah sebuah sanksi. Baik aturan tersebut berupa peraturan tertulis yaitu berupa undang-undang maupun peraturan yang tidak tertulis yaitu berupa hukum adat (kebiasaan). Dalam

¹ Kinan Rifky Riananda, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian", Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2017).

² Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 2.

pidana ada aturan-aturan yang mana telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undangundang lainnya.³

Di masyarakat tak heran jika sering terjadi perbuatan jahat yang melanggar aturan perundang-undangan maupun melanggar norma-norma hukum yang ada, maka hal tersebut akan dikenai sanksi yaitu berupa hukuman sebagai upaya jera bagi yang melanggar peraturan tersebut. Dari sekian banyak kejahatan yang terjadi, dimana salah satu kejahatan tersebut yang terus meningkat dan tiada henti hingga saat ini yaitu tindak pidana pencurian. Pencurian merupakan suatu perilaku yang melanggar ketetapan-ketetapan pokok dalam masyarakat, yaitu prinsip-prinsip agama dan asas hukum negara.⁴

Seseorang dikatakan pencuri apabila ia melakukan pengambilan objek baik berupa benda, barang atau harta yang dilakukan secara ilegal tanpa memedulikan norma dalam aturan yang telah ada. Dimana pencurian hewan ternak termasuk ke dalam kategori pencurian dengan pemberatan (*gequalificeerde diefstal*), sebagaimana yang tercantum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP. Pada awalnya, segala sesuatu yang merupakan bagian harta milik seseorang, negara atau badan hukum yang dapat diambil orang atau badan hukum lain – untuk dikuasai seolah-olah pemilik harta tersebut – dapat menjadi obyek tindak pidana pencurian (Pasal 362KUHP) atau penggelapan (Pasal 372 KUHP). Termasuk dalam hukum

³ Ishaq, Hukum Pidana, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2022), 2

⁴ Mardani, “Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal Hukum, Vol.15 No.2, (April 2008): 239.

pencurian adalah pencurian dengan kekerasan atau perampokan. Sebagian besar aset pemerintah berpotensi menjadi obyek pencurian atau penggelapan.⁵

Menurut P.A.F Laminating pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur dari pencurian bentuk pokok yaitu pada Pasal 362 KUHP, yang ditambahi dengan unsur-unsur lain maka dari itu ancaman hukumannya lebih berat.⁶ Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencurian hewan ternak yang akan menentukan sanksi yang tepat bagi pelaku. Semua orang yang diadili dan dihukum harus diperlakukan secara adil (*fair*) berdasarkan tindakan yang telah dilakukan. Yang artinya dalam proses penegakan hukum harus melalui proses hukum yang adil dengan tidak membedakan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai konsekuensi dari negara hukum, maka proses penegakan hukum yang adil, mutlak, dijamin dengan memperlakukan secara sejajar di hadapan hukum (*on equal footing*).⁷

Menurut KUHP, pencurian harta kekayaan adalah tindak pengambilan – secara sengaja- benda (baik sebagian maupun seluruhnya) milik orang lain atau badan hukum lain dengan maksud penguasaan dan/atau kepemilikan benda tersebut dengan cara melanggar hukum pidana. Termasuk pengambilan adalah (1)tindak memutus hubungan aset dengan pemiliknya, menghalangi pemilik benda melakukan akses dan menggunakan benda tersebut, (2) mengambil benda tertentu, ketahuan dan mengembalikan benda tersebut ke tempat semula karena takut sanksi

⁵ Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP Sari Kuliah Hukum Pidana dalam Kodifikasi*, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2008), 59.

⁶ P.A.F Laminating dan Jisman Samosir, *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain yang Timbul dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 67.

⁷ Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2011), 125

pidana pencurian. Kejahatan harus dihukum, pengembalian aset curian tidak membebaskan pelaku dari hukum pidana pencurian. Ganti rugi sebesar nilai aset tercuri merupakan keuntungan material pencuri dan merupakan ketidak-adilan hukum, tidak berdampak jera bagi masyarakat, karena pencuri disetarakan peminjam yang mengembalikan dalam hukum pinjam-meminjam.

Sengaja berarti pelaku sadar bahwa benda tersebut bukan miliknya, secara sadar menghendaki dan bermaksud untuk memiliki dan/atau menguasai benda tersebut. Dengan demikian unsur (1) kehendak mengambil, (2) kesengajaan mengambil, (3) maksud mengambil dan (4) kondisi sadar waktu pengambilan dan pengetahuan pengambil bahwa ia mengambil aset pihak lain, haruslah terbukti sepenuhnya/seluruhnya (100%) sebagai unsur-unsur tindak pidana dihadapan pengadilan terkait Pasal 362 KUHP.

Tertuduh dapat memberi pembuktian sebaliknya dari setiap syarat tindak pidana pencurian tersebut di atas, misalnya membuktikan di hadapan hakim bahwa hal tersebut merupakan tindakan pengambilan kembali barang milik sendiri yang dipinjamkan dan peminjam enggan atau menolak mengembalikan, dan/atau oleh peminjam tersebut diteruskan pinjamkan, di jual atau diberikan kepada orang lain.

Tindak pidana pencurian dapat menjadi tindak pidana terkombinasi dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan terkait Pasal 363 ayat (1) angka 3 KUHP dan Pasal 285 KUHP.

Kerugian negara akibat pencurian dinyatakan oleh proses verbal kehilangan akibat kecurian dari pihak berwenang misalnya kepolisian, merupakan bukti penghapusbukuan barang tercuri dari neraca entitas pemerintahan dengan debit

Beban Kecurian atau Ekuitas, kredit barang milik negara tercuri sebesar nilai buku atau nilai terbawa terakhir.

Guard rail atau pagar pengaman jalan merupakan sistem pengaman orang atau kendaraan yang terbuat dari rail besi atau baja panjang sebagai pagar pada jalan-jalan yang berbahaya seperti jalan bebas hambatan (Toll) pegunungan, sungai, jurang, dll. Fungsinya adalah sebagai pelindung agar kendaraan yang melewatinya terlindungi dari terjatuh ke sungai/jurang dll.

Guard Rail terbuat dari bahan baja yang dibentuk dengan mesin cold-roll sehingga menghasilkan beam baja berkualitas yang disebut dengan W-Beam. Sifat dari guard rail ini adalah anti karat sehingga tidak akan terpengaruh sama sekali dengan cuaca ekstrem yang ada di luar ruangan. Guard Rail sudah dilapisi dengan lapisan anti karat (lapisan galvanis) yang tahan terhadap panas matahari dan air hujan. Sampai saat ini teknologi Guard Rail bisa dikatakan yang paling aman untuk digunakan sebagai pembatas jalan. Alat ini bisa membuat kendaraan tidak terlempar ke luar jalur saat mengalami kecelakaan.⁸

Pulau Bintan memiliki jaringan jalan raya yang panjang dan terhubung dengan berbagai kawasan di pulau tersebut. Secara keseluruhan, panjang jalan raya di Pulau Bintan adalah sekitar 406,6 km. Jalan-jalan ini menghubungkan berbagai kota dan desa di pulau tersebut, termasuk Tanjung Pinang, Lagoi, dan kawasan-kawasan lainnya yang populer di kalangan wisatawan dan penduduk setempat. Jaringan jalan ini memainkan peran penting dalam mobilitas dan pengembangan ekonomi Pulau Bintan.

⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Pagar_pengaman_jalan

Pulau Bintan menghadapi peningkatan kasus pencurian besi pembatas jalan raya yang mengancam keselamatan publik dan merugikan secara ekonomi. Fenomena ini dihubungkan dengan teori hukum tindak pidana yang mengatur bahwa pencurian, termasuk pencurian besi pembatas jalan, merupakan pelanggaran hukum yang serius.

Menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam konteks ini, besi pembatas jalan merupakan barang milik umum yang dijaga oleh negara untuk kepentingan bersama. Tindakan pencurian besi pembatas jalan melanggar hukum karena mengganggu ketertiban umum dan mengancam keselamatan pengguna jalan.

Lebih lanjut, Pasal 363 KUHP mengatur tentang pencurian dengan pemberatan, yang memberikan hukuman lebih berat jika pencurian dilakukan dengan cara-cara tertentu, seperti pada malam hari, dengan memanjat, atau dilakukan oleh dua orang atau lebih. Pencurian besi pembatas jalan sering dilakukan pada malam hari dan melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan.

Teori hukum tindak pidana juga menekankan pentingnya niat (*mens rea*) dan perbuatan (*actus reus*) dalam menentukan kejahatan. Niat para pelaku untuk mengambil besi pembatas jalan dengan tujuan menjualnya demi keuntungan pribadi, serta tindakan nyata mereka dalam melakukan pencurian, memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian.

Oleh karena itu, fenomena pencurian besi pembatas jalan di Pulau Bintan dapat dianalisis melalui teori hukum tindak pidana yang menegaskan perlunya tindakan tegas dan penegakan hukum untuk mencegah dan menghukum pelaku demi menjaga ketertiban dan keselamatan publik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai “Aspek Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian Besi Pagar Pembatas Jalan Raya dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang penulisan tesis ini, maka akan diangkat pokok permasalahan yaitu:

1. Bagaimana penentuan aspek pemberatan dalam tindak pidana pencurian besi pagar pembatas jalan raya studi penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri?
2. Bagaimana implikasi penjatuhan pidana atas tindak pidana pencurian besi pagar pembatas jalan raya studi penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian pada penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka diharapkan penelitian dapat memberikan tujuan teoritis dan tujuan praktis yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aspek penentuan aspek pemberatan dalam tindak pidana pencurian besi pagar pembatas jalan raya studi penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi penjatuhan pidana atas tindak pidana pencurian besi pagar pembatas jalan raya studi penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana dan untuk menambah informasi bagi para pihak yang tertarik untuk mengadakan penelitian lanjutan tentang Aspek Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian Besi Pagar Pembatas Jalan Raya dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri) sebagai acuan atas referensi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan menjadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan variabel-variabel yang akan diteliti. Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. Penerapan mengenai proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan atau perihal mempraktikkan sesuatu.⁹ Dalam penelitian ini, penerapan yang dimaksud adalah penerapan sanksi pidana dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Surat Keputusan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/7/II/RES.1.8/2024 dan Surat Keputusan tentang Penetapan Tersangka Nomor: S.Tap/7/II/RES.1.8/2024.
- b. Sanksi Pidana merupakan ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan yang dijatuhkan (dikenakan) kepada orang yang terbukti melakukan

⁹ 40W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hal. 558.

tindak pidana. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.¹⁰

- c. Pencurian dengan pemberatan, yaitu salah satu bentuk tindakan mengambil sesuatu yang bukan merupakan haknya dan telah memenuhi unsur yang memberatkan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan dalam Pasal 365 KUHP. Unsur memberatkan dalam pasal 363 KUHP lebih dititikberatkan kepada keadaan. Sedangkan dalam pasal 365 KUHP, unsur memberatkannya berupa adanya kekerasan. Dalam penelitian ini, akan lebih difokuskan kepada pasal 363 KUHP saja.

F. Kerangka Teoritis

Dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkannya seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampaui berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Dalam memilih alternatif ppidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta ppidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori dan Kebijakan Pidana, (Alumni, Bandung tanpa tahun), hal. 10.

maupun sebagian besar masyarakat. Sanksi pidana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menerapkan pemberlakuan pola ancaman alternatif, yakni pidana penjara atau denda. Penegak hukum diberikan peluang untuk memilih penerapan pidana yang akan dikenakan, apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana denda. Selain itu, UU ini juga memungkinkan adanya pidana tambahan yang dapat dikenakan bersamaan dengan pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

1) Teori Penjatuhan Putusan

D. Karena fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam menjatuhkan putusan suatu perkara hakim menggunakan sistem pembuktian negatif (*negative wettelijke*). Mackenzie dalam pendapatnya menyatakan, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2) Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar

bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara pidana hakim akan melihat keadaan pidak terdakwa atau penuntut umum. Pendekatan seni digunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dengan mempergunakan insting atau intuisi pada pengetahuan dari hakim.

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam kaitan dengan putusan-putusan terdahulu guna menjamin konsistensi dari putusan hakim. Sehingga untuk menghindari adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantu dalam menghadapi perkara-perkara yang terjadi. Teori Pendekatan Pengalaman ini dapat sangat membantu Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa melalui pengalaman-pengalaman yang dimiliki hakim pada perkara-perkara yang pernah diselesaikan sebelumnya. Sehingga hakim tidak terlalu kesulitan dalam menangani perkara yang sudah pernah diselesaikan sebelumnya.

5) Teori Ratio Recidendi

Teori ini adalah teori yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sengketaan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.

6) Teori Kebijaksanaan

Pemerintah, masyarakat, keluarga, serta orang tua harus ikut bertanggungjawab dalam membimbing, membina dan melindungi anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.¹¹

2) Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 363 KUHPidana).¹² Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana juga menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis.

1) Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim berdasarkan faktor-faktor yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang

¹¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif. (Sinar Grafika. Jakarta, 2010), hal. 106.

¹² Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Salam Sistem Peradilan Pidana. Pusat Pelayanan keadilan dan Pengabdian Hukum, (Jakarta. 1998), hal. 11.

telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain: a) Dakwaan jaksa penuntut umum; b) Tuntutan pidana; c) Keterangan saksi; d) Keterangan terdakwa; e) Barang-barang bukti; f) pasal-pasal dan undang-undang tentang mata uang.

2) Pertimbangan Non Yuridis

Hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis, karena pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. pertimbangan yuridis haruslah didukung dengan pertimbangan nonyuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, dan kriminologis.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.¹³ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan

¹³ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.¹⁴

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Berdasarkan pandangan Soetandyo Wignjosoebroto, penelitian hukum empiris merupakan penelitian-penelitian yang berupa studi-studi empirik untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menajadi permasalahan

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

¹⁵ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Huma, 2002, hlm. 147. Lihat juga Joko Purwono, *Metode Penelitian Hukum*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, UNS, Surakarta, 1993, h. 17-18.

yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Bahan Hukum Skunder yaitu terdiri dari:
 - 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Tesis, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
 - 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Menurut Ahmad Tanzeh dalam bukunya Metodologi Penelitian Praktis, pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan¹⁶ Pengumpulan data merupakan langkah penting yang

¹⁶ Ahmad Tanzeh, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras, h. 83.

digunakan untuk menghasilkan data pada penelitian, oleh karena itu dalam pengumpulan perlu diperhatikan kevalidan data tersebut.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi Lapangan

Tujuan Umum melakukan Observasi lapangan adalah mengamati secara langsung di alam terbuka untuk mencari suatu kebenaran tentang sesuatu yang ingin dicocokkan dengan nalar pikiran manusia sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan menjadikan kebenaran itu suatu fakta dan benar.

b. Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, Undang-Undang, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dinamakan sebagai metode baru, karena popularitasnya belum lama, dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic, karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang berpola), dan disebut sebagai metode interpretive karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan

interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan¹⁷ atau dapat dikatakan analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Dari yang telah diuraikan diatas, maka dapatlah dikemukakan sistematika isi yang secara garis besarnya terdiri dari 4 Bab, yang mana tiap-tiap Bab disusun dan terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:


BAB I : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang Permasalahan yang menguraikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini. Dalam bab ini juga terdapat juga Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

¹⁷ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, h.7

BAB II : Tinjauan Pustaka, memuat tentang Pengertian Tindak Pidana Aspek Pemberatan, bentuk, penjatuhan pidana dan jenis-jenis tindak pidana pencurian, disparitas pidana.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan, berisi tentang Aspek Pemberatan dalam Tindak Pidana Pencurian Besi Pagar Pembatas Jalan Raya dan Implikasinya Terhadap Penjatuhan Pidana (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bintan Polda Kepri).

BAB IV : Penutup, merupakan penutup yang memaparkan kesimpulan serta saran-saran terhadap permasalahan penulisan tesis ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PIDANA DAN PEMIDANAAN

1. Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan hukuman negara bagi siapa saja yang melanggar ketentuan undang-undang. Hukum pidana pada beberapa bagian memuat perbuatan-perbuatan yang mengandung pelanggaran terhadap kaidah moral, yaitu kesepakatan antar kelompok dalam masyarakat yang secara moral merupakan kesepakatan seluruh kelompok untuk menentukan hukuman.¹⁸

Menurut Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, “hukum pidana adalah seperangkat peraturan atau norma hukum yang mengatur perbuatan yang dapat dipidana jika melanggar ketentuan pidana”.¹⁹

Perbuatan atau tindak pidana berasal dari bahasa Belanda “*strafbaarfeit*” yang terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu “*straf*” adalah pidana dan hukum, “*baar*” adalah cepat dan boleh, serta “*feit*” adalah sebagai tindak, peristiwa, perbuatan, serta pelanggaran. Tindak Pidana berartisuatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.²⁰ Didalam bahasa Indonesia “*Strafbaarfeit*” terdapat beberapa istilah yaitu tindak pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana,

¹⁸ Dr. Syaiful Bakhri dkk., *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, (Jakarta: P3IH FH UMJ, 2019), hlm. 314.

¹⁹ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 41.

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 59.

peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dikenakan hukuman atau perbuatan yang dapat dihukum.²¹

Istilah tindak pidana sering digunakan dalam peraturan perundangundangan, meskipun kata “tindak” lebih pendek dari “perbuatan”, namun “tindak” bukan berarti hal-hal yang bersifat abstrak seperti perbuatan, melainkan hanya mengungkapkan fakta-fakta yang konkrit, seperti yang terjadi dalam suatu peristiwa, bedanya tindak adalah perilaku, tingkah laku, gerak-gerik, atau sikap fisik seseorang, lebih dikenal dengan sebutan tindaktanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan sering disebut dengan "ditindak".²²

Tindak pidana erat kaitannya dengan persoalan kriminalisasi (criminal act) yang diartikan sebagai perbuatan yang asal mulanya seseorang bertindak bukanlah pelanggaran tetapi menjadi pelanggaran, proses ini adalah terbentuknya tindakan di luar diri manusia.²³ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan telah diatur dalam hukum pidana. Apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi dan dituntut secara pidana.²⁴

Adapun pengertian strafbaarfeit menurut para ahli hukum adalah sebagai berikut.

- a. Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa istilah tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan pidana.

²¹ Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia (PHI,) (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 136.

²² Moeljatno, Asas-Asas Hukum ..., hlm. 33.

²³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, Hukum Pidana, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 57.

²⁴ O I Ketut Martha dkk., Buku Ajar Hukum Pidana, (Universitas Udayana: Fakultas Hukum, 2016), hlm. 64.

hampir seluruh peraturan perundangundangan menggunakan istilah tindak pidana.

- b. E Utrech, menyatakan bahwa istilah delik yang sebenarnya berasal dari bahasa latin delictum yang artinya peristiwa pidana juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit, karena peristiwa itu merupakan suatu tindakan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²⁵
- c. Moeljatno, mengemukakan bahwa tindak pidana diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilarang oleh undang-undang, larangan yang berhubungan dengan ancaman (sanksi) hukuman, bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁶
- d. Simons, berpandangan mengenai delik dalam pengertian strafbaarfeit merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya harus dapat dipertanggung jawabkan dan ditetapkan menurut undangundang merupakan tindakan yang dapat dihukum.²⁷
- e. Sudradjat Bassar menyimpulkan pengertian perbuatan pidana yang didefinisikan oleh Moeljatno bahwa suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut melawan hukum. merugikan

²⁵ Ibid, hlm. 20.

²⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Hukum Pidana, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35.

²⁷ Andi Hamzah, Azas-Azas Hukum Pidana, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2009), hlm. 97.

masyarakat. dilarang oleh aturan pidana. Serta pelakunya diancam dengan pidana.²⁸

- f. S. R. Sianturi, memberikan pengertian tindak pidana sebagai suatu perbuatan di tempat tertentu, pada waktu tertentu dan dalam keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar suatu kewajiban) dan diancam dengan pidana, serta bersifat melawan hukum dan mengandung unsur kekeliruan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.²⁹

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa tidak ada definisi pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri. Pengertian tindak pidana sebagaimana dipahami selama ini merupakan ciptaan teoretis para ahli hukum, yang isinya mempunyai makna yang sama. Karena sifat perbuatannya yang khusus maka perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana.

Sebagaimana rumusan tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur tindak pidana meliputi unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah faktor yang berkaitan dengan diri pelaku. Sedangkan unsur obyektif adalah faktor yang berkaitan dengan keadaan dan tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku.³⁰

2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana

²⁸ Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu*, (Bandung: Remadja Rosda Karya, 1986), hlm. 2.

²⁹ R. Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 208.

³⁰ Muhammad Iqbal dkk., *Hukum Pidana*, (Tangerang: Unpam Press, 2019), hlm. 35.

P. A. F. Lamintang juga berpendapat bahwa setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP pada umumnya dapat dijelaskan oleh unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua (2) macam yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif.

a. Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Disengaja (*dolus*) atau tidak disengaja (*culpa*).
- 2) Tujuan (*voornemen*) pada suatu percobaan (*poging*) seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023.
- 3) Macam-macam tujuan (*oogmerk*) seperti yang ditemukan dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dll.
- 4) Pra-perencanaan (*voorbedachte raad*) mengatur tindak pidana pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023.
- 5) Perasaan takut (*vrees*), sebagaimana rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.³¹

b. Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*).
- 2) Kualitas dari si pelaku di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023.

³¹ P. A. F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193.

- 3) Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.³²

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Ketika membahas tindak pidana, banyak sekali tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik disengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan menurut kriteria tertentu, antara lain jenis-jenisnya sebagai berikut:

- a. Menurut sistem Kitab Undang-undang Hukum Pidana, terdapat perbedaan antara kejahatan (*misdrijven*) pada Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) pada Buku III.

Alasan dibedakannya kejahatan dan pelanggaran hukum adalah karena jenis pelanggaran ini lebih ringan dibandingkan kejahatan berat. Hal ini terlihat pada ancaman pidana terhadap pelanggaran yakni bukan dalam bentuk ancaman pidana penjara melainkan dalam bentuk kurungan dan denda, sedangkan tindak pidana kejahatan pada umumnya berupa ancaman pidana penjara.³³

- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dengan tindak pidana formil dan tindak pidana materiil.

Tindak pidana formil, adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga hakikat larangan yang dikenakan adalah

³² Ibid, hlm. 194.

³³ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, (Tangerang: PT. Nusantaran Persada Utama, 2017) hlm. 55.

melakukan suatu perbuatan tertentu. Dalam rumusannya menitikberatkan pada perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang.³⁴ Tindak pidana materiil, merupakan larangan tindak pidana yang menekankan pada timbulnya akibat, sedangkan bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat tidak dipermasalahkan. Mengenai dilakukannya suatu tindak pidana, dilakukannya suatu tindak pidana tidak tergantung pada dilakukannya perbuatan itu, melainkan tergantung apakah perbuatan itu menimbulkan akibat yang dilarang atau tidak.⁵¹

- c. Menurut bentuk kesalahan, dibedakan antara kejahatan yang disengaja (dolus) dan kejahatan yang tidak disengaja (culpa).

Tindak pidana yang disengaja adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau ada unsur kesengajaannya. Namun perbuatan yang tidak disengaja adalah suatu tindak pidana yang didalam strukturnya terdapat unsur yang tidak disengaja.³⁵

- d. Menurut macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif (negatif)

Tindak pidana aktif disebut juga perbuatan materil yakni perbuatan yang dimaksudkan untuk melakukan suatu tindak pidana yang dinyatakan dengan gerakan fisik yang melakukan perbuatan itu, misalnya pencurian (pasal 362 KUHP) dan penipuan (pasal 378 KUHP). Tindak pidana pasif, yaitu suatu keadaan tertentu yang menjadikan seseorang

³⁴ Ibid, hlm. 56

³⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana : Stelse Pidana ..., hlm. 119

bertanggung jawab secara hukum terhadap suatu hal tertentu, apabila perbuatan itu tidak dilakukan secara aktif maka akan melanggar kewajiban hukum orang tersebut dan itu termasuk pidana pasif.

Pelanggaran ini juga dapat digambarkan sebagai pengabaian pidana terhadap kewajiban hukum. Misalnya saja dalam hal pembunuhan berdasarkan Pasal 338 yang pada hakekatnya merupakan tindak pidana aktif, tetapi bila kematian itu disebabkan karena seseorang tidak berbuat sesuai dengan kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga menimbulkan kematian, misalnya ibu tidak menyusui anaknya dan anaknya meninggal, maka perbuatan tersebut melanggar Pasal 338 karena bersifat pasif.³⁶

e. Menurut saat dan jangka waktu terjadinya

Suatu tindak pidana yang dibentuk sedemikian rupa sehingga terjadi seketika atau dalam jangka waktu yang singkat disebut juga *aflopende delicten*. Disisi lain, ada pula tindak pidana yang bentuknya berkepanjangan, yaitu setelah dilakukannya perbuatan itu tindak pidana itu terus berlanjut, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*.³⁷

f. Menurut sumbernya, dibedakan menjadi tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil yang terdapat di

³⁶ Moeljatno, Azas-Azas Hukum Pidana ..., hlm. 97

³⁷ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana..., hlm. 57.

dalam Buku II dan Buku III. Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP. Pada umumnya yang menjadi pembeda antara keduanya yaitu dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KUHP dan delik-delik di luar KUHP.

- g. Menurut dari sudut subjeknya, dibedakan antara tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (*communis*) dan tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memenuhi syarat (*proporia*).

Pada umumnya tindak pidana disusun dan dikonstruksi untuk menerapkan pasal kepada setiap orang, dan memang sebagian besar tindak pidana yang dirancang untuk tujuan tersebut. Namun, ada tindakan yang tidak pantas dilakukan tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas tertentu, misalnya pegawai negeri untuk kejahatan jabatan atau nakhoda kapal untuk kejahatan pelayaran, dan lain sebagainya.³⁸

- h. Menurut perlu tidaknya pengaduan, dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana pengaduan (*klacht delicten*).

Pelanggaran biasa adalah kejahatan yang penuntutan pidananya tidak memerlukan pengajuan pengaduan oleh orang yang berwenang. Selanjutnya, delik yang diadukan merupakan tindak pidana yang dalam penuntutannya memerlukan pengaduan dari pihak yang berwenang.³⁹

³⁸ Ibid, hlm.58

³⁹ Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana..., hlm. 128

- i. Menurut beratnya pidana yang diancamkan, dapat dibedakan antara bentuk pokok perilaku kriminal (*eenvoudige delicten*), perilaku kriminal berat (*gequalificeerde delicten*), dan perilaku kriminal ringan (*geprivilegieerde delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokoknya bersifat menyeluruh, yaitu mempunyai seluruh unsur-unsur yang menyusunnya, sedangkan dalam bentuk yang memberatkan dan/atau meringankan unsur-unsur bentuk pokoknya tidak diulangi melainkan hanya menyebutkan kualifikasi dan pasal dari bentuk pokok tersebut. Keadaan yang memberatkan dan meringankan dinyatakan dengan jelas dalam perumusannya. Karena keadaan yang memberatkan atau meringankan, tingkat bahaya pelanggaran dalam bentuk yang memberatkan atau meringankan menjadi lebih serius atau kurang serius dibandingkan bentuk pokoknya.⁴⁰

- j. Menurut kepentingan hukum yang dilindungi, jenis deliknya tidak terbatas, sangat tergantung pada kepentingan sah yang dilindungi undang-undang.

Pengelompokan pelanggaran secara sistematis dalam setiap bab KUHP berdasarkan kepentingan sah yang dilindungi, hal ini dapat dikemukakan misalnya pada Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan yang sah terhadap keamanan negara, masyarakat melakukan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan yang sah agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

⁴⁰ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hlm. 59.

dari otoritas yang berwenang pada umumnya, kejahatan terhadap pemerintahan umum diciptakan (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan yang sah terhadap hak. Harta pribadi merupakan tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), penggelapan (Bab XXIV KUHP), pemerasan dan intimidasi (Bab XXIII KUHP) dan lain sebagainya.⁴¹

- k. Menurut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, yakni perbedaan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berantai.

Tindak pidana yang dikonstruksi sedemikian rupa sehingga untuk dianggap telah melakukan suatu tindak pidana dan pelakunya dapat dihukum, cukup dengan melakukan satu perbuatan saja, sebagian besar tindak pidana dilakukan. dalam KUHP dinyatakan dalam bentuk tindak pidana tunggal. Selanjutnya yang dimaksud dengan tindak pidana berantai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga agar dianggap lengkap dan pelakunya dapat dihukum maka harus dilakukan. berkali-kali.⁴²

4. Pengertian Pidanaan

Pemidanaan dapat dipahami sebagai tahapan penentuan hukuman dan juga tahapan penerapan sanksi dalam hukum pidana. Kata pidana sering diartikan sebagai hukum, sedangkan pemidanaan diartikan sebagai

⁴¹ Ibid.

⁴² Ibid.

penghukuman. Doktrin ini membedakan antara hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Menurut J.M. Van Bemmelen menjelaskan Hukum pidana materiil meliputi tindak pidana yang disebutkan dalam perintah tersebut, ketentuan umum yang berlaku terhadap perbuatan tersebut, dan sanksi yang diancam atas perbuatan tersebut. Sedangkan hukum pidana formil mengatur bagaimana proses acara pidana dilakukan, dan mengidentifikasi peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi pada saat itu.⁴³ Dapat disimpulkan bahwa hukum pidana materiil memuat larangan atau perintah yang apabila tidak dipatuhi akan menimbulkan ancaman sanksi pidana, sedangkan hukum pidana formil memuat ketentuan hukum yang mengatur bagaimana cara pelaksanaan dan penegakan hukum pidana materiil.

Menurut pendapat Barda Nawawi Arief, jika pengertian pemidanaan dipahami secara luas sebagai proses dimana seorang hakim menyatakan atau menjatuhkan hukuman dari suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup semua peraturan hukum yang mengatur cara penerapan atau pengoperasiannya secara konkret sehingga seseorang harus menerima hukuman (hukum pidana). Artinya seluruh ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana substantif, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana dapat dianggap sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.⁴⁴

⁴³ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 2.

⁴⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 117.

Pemidanaan sebagai tindakan melawan kejahatan seringkali dapat dibenarkan, terutama karena hukuman mempunyai konsekuensi positif bagi terpidana, korban dan orang lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, teori ini dikenal juga dengan teori konsekuensialisme. Pidana dijatuhkan bukan karena seseorang telah berbuat jahat, melainkan agar pelakunya tidak melakukan tindak pidana lagi dan orang lain merasa takut untuk melakukan tindak pidana yang sama.⁴⁵

Penjelasan di atas jelas menunjukkan bahwa pemidanaan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan sebagai balas dendam, melainkan sebagai upaya mendidik atau pembinaan bagi pelaku sekaligus sebagai upaya preventif yang untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa. Pemberian pidana atau punishment sebenarnya dapat tercapai jika memperhatikan beberapa langkah perencanaan berikut ini:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴⁶

Rancangan KUHP Nasional mendefinisikan tujuan pemidanaan dalam buku pertama Ketentuan Umum Bab II tentang Pemidanaan, Pidana dan Perbuatan. Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah:

- a. Guna menakut-nakuti masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) serta

⁴⁵ Dr. Syarif Saddam Rivanie, Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen Elektronik Milik Orang Lain, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 62.

⁴⁶ Ibid.

menakut-nakuti beberapa orang yang pernah melakukan kejahatan agar tidak lagi melakukan kejahatan di kemudian hari (*speciale preventif*).

- b. Guna mendidik atau membina pelaku kejahatan menjadi orang yang berakhlak baik sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.⁴⁷

Perumusan tujuan pemidanaan diperuntukan sebagai “fungsi pengendalian kontrol”, yang sekaligus memberikan landasan filosofis, dasar rasionalis, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan tepat sasaran. Dengan merumuskan tujuan pemidanaan maka akan diketahui fungsi pnujng dari fungsi hukum pidana secara umum yang harus dicapai sebagai tujuan akhir berupa tercapainya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence dan social welafare*).⁴⁸ Seperti yang dikatakan Roeslan Saleh yakni “Dampak kejahatan atau hukuman tidak hanya ditujukan kepada pelaku kejahatan saja tetapi juga menimpa orang-orang yang tidak jahat yaitu masyarakat yang mengikuti norma-norma masyarakat”.⁴⁹

5. Teori-Teori Pemidanaan

Dalam hal pemidanaan, dikenal dua sistem atau cara yang umum diterapkan sejak zaman W.V.S (*Wetboek van Strarecht*) Belanda hingga saat ini, yaitu dalam KUHP, bahwa terpidana harus menjalani pidananya selama masa penahanan. Ia harus diisolasi dari masyarakat, dipisahkan dari kebiasaan

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1981), hlm. 16.

⁴⁸ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 152.

⁴⁹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 27.

hidup layaknya orang bebas. Pembinaan narapidana juga harus dipastikan di balik tembok penjara dan selain pemberian hukuman terhadap narapidana, mereka juga harus dilatih tentang kehidupan bermasyarakat rehabilitasi serta resosialisasi.⁵⁰

Ada sejumlah teori yang dikemukakan para ahli untuk menjelaskan rincian hukuman dan tujuan sebenarnya pemidanaan guna pemberian hukuman yang dijatuhkan. Menurut Adami Chazawi, teori hukuman dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok utama, yaitu:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (Vergeldings Theorien)

Teori absolut didasarkan pada pandangan bahwa pemidanaan tidak mempunyai tujuan praktis seperti mengoreksi pelaku kejahatan, namun pemidanaan merupakan syarat mutlak, bukan sekedar sesuatu yang harus dijatuhkan melainkan suatu keharusan, dengan kata lain hakikat pemidanaan adalah pembalasan (revenge). Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa “Teori absolut melihat bahwa hukuman adalah balas dendam atas kesalahan yang dilakukan, sehingga berorientasi pada tindakan dan terletak pada terjadinya kejahatan. Teori ini berpandangan bahwa pemidanaan dalam hukum pidana hanya berlaku apabila seseorang telah melakukan tindak pidana dan akibat yang ditimbulkannya harus bersifat mutlak, serta harus ada berupa balas dendam terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut agar

⁵⁰ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ..., hlm. 153

sanksi pidana yang dijatuhkan sesuai dengan persyaratan keadilan serta untuk memuaskan tuntutan keadilan”.⁵¹

Dasar dari teori ini adalah balas dendam, hal inilah yang menjadi dasar membenaran memberikan penderitaan sebagai hukuman bagi pelaku kejahatan. Negara berhak menghukum pelaku kejahatan karena pelaku kejahatan telah melakukan tindakan penyerangan atau pemerkosaan yang bertentangan dengan hak dan kepentingan hukum (individu, masyarakat, negara) yang dilindungi. Oleh karena itu, ia harus mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Perbuatan balas dendam dalam sanksi pidana mempunyai 2 (dua) arah, yaitu: 1) Bagi penjahat (pembalasan subjektif) 2) Untuk memuaskan rasa balas dendam bagi masyarakat (pembalasan objektif).⁵²

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doel Theorien)

Teori relatif atau teori tujuan didasarkan pada prinsip bahwa kejahatan merupakan alat untuk menegakkan ketertiban (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut yang membenarkan suatu tindak pidana layak mendapat hukuman, maksudnya hukuman tersebut mempunyai tujuan tertentu, seperti memperbaiki sikap mental atau menjadikan pelakunya berbahaya, namun perlu adanya proses pengembangan psikologis.⁵³

⁵¹ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 11.

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ...*, hlm. 153.

⁵³ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1 ...*, hlm. 11.

Teori pemidanaan relatif ini bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Hukuman harus ditujukan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang mampu atau mungkin melakukan kejahatan. Tujuan hukum pidana adalah ketertiban sosial, dan untuk memelihara ketertiban sosial maka diharuskan adanya pidana.⁵⁴ Agar memperoleh ketertiban masyarakat, pemidanaan mempunyai 3 macam sifat, yaitu:

- 1) Tujuan pencegahan (prevention) adalah untuk melindungi masyarakat dengan menjauhkan penjahat dari masyarakat.
- 2) Tujuan dari menakut-nakuti (deterrence) adalah untuk menciptakan ketakutan akan terjadinya kejahatan, baik pada pelaku perorangan agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun pada masyarakat sebagai langkah jangka panjang.
- 3) Tujuan perubahan (reformasi) adalah mengubah sifat jahat dari sipelaku dengan memberinya nasehat dan bimbingan, agar ia dapat meneruskan kebiasaan hidupnya sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.⁵⁵

c. Teori Gabungan (Vernegins Theorien)

Teori gabungan memfokuskan terhadap pemidanaan pada asas pembalasan dan asas ketertiban serta perlindungan ketertiban masyarakat, dengan kata lain kedua alasan tersebut menjadi dasar

⁵⁴ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 96-97.

⁵⁵ Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1 ..., hlm. 11

penerapan pidana. Pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan antara teori absolut dan teori relatif. Gabungan kedua teori ini mengemukakan bahwa penerapan pemidanaan bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat dan membenahi kepribadian pelaku kejahatan agar menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat.⁵⁶

Teori gabungan ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu:

- 1) Guna melakukan pembalasan tetapi tidak melebihi atau tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk menjaga ketertiban sosial;
- 2) Guna mengutamakan terpeliharanya ketertiban masyarakat, namun penderitaan seorang terpidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan yang dilakukan oleh terpidana.⁵⁷

6. Jenis Pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Adapun jenis pemidanaan dari yang terberat sampai teringan. Menurut KUHP, pidana ditentukan dalam Pasal 10a menyatakan pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana mati, pemidanaan ini merupakan pidana yang paling berat di antara pidana lain yang tercantum dalam pasal dengan banyak kejahatan

⁵⁶ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 107.

⁵⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 ...*, hlm. 162-163.

yang sangat serius, seperti pembunuhan dengan sengaja (Pasal 340 KUHP), pencurian dengan menggunakan kekerasan (Pasal 365 ayat (4), pemberontakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 KUHP).⁵⁸

b. Pidana penjara, Pidana jenis ini membatasi kebebasan seseorang dalam bentuk penahanan atau pemenjaraan. Hukuman penjara lebih berat dibandingkan hukuman kurungan karena mengandung ancaman berbagai kejahatan. Sedangkan pidana kurungan lebih ringan karena mengancam pelanggaran atau melakukan tindak pidana karena kelalaiannya.⁵⁹ Menurut ketentuan Undang-undang dalam Pasal 12 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.
- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan atau karena ditentukan Pasal 52.

⁵⁸ Laden dan Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum ...*, hlm. 108.

⁵⁹ *Ibid.*

- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.⁶⁰
- c. Pidana Kurungan, didalam ketentuan Pasal 18 KUHP menyatakan bahwa:
- 1) Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama satu tahun.
 - 2) Hukuman tersebut dapat dijatuhkan untuk paling lama satu tahun empat bulan jika ada pemberatan pidana yang disebabkan karena gabungan kejahatan atau pengulangan, atau ketentuan pada Pasal 52 dan 52 a.
- d. Denda, selain ancaman denda bagi pelanggar, mereka juga diancam dengan pidana sebagai alternatif atau kumulatif. Berkaitan dengan denda yang ditentukan dalam Pasal 30 KUHP sebagai berikut:
- 1) Jumlah hukuman denda sekurang-kurangnya dua puluh lima sen.
 - 2) Jika dijatuhkan hukuman denda dan denda itu tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan.
 - 3) Lamanya hukuman kurungan pengganti hukuman denda sekurangkurangnya satu hari dan selama-lamanya enam bulan.
 - 4) Dalam putusan hakim, lamanya itu ditetapkan begitu rupa, bahwa harga setengah rupiah atau kurang, diganti dengan satu

⁶⁰ Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, (Malang: UMM Press, 2014), hlm. 35.

hari, buat harga lebih tinggi bagi tiap-tiap setengah rupiah gantinya tidak lebih dari satu hari, akhirnya sisanya yang tak cukup, gantinya setengah rupiah juga.

5) Hukuman kurungan itu boleh dijatuhkan selama-lamanya delapan bulan dalam hal-hal jumlah tertinggi denda itu ditambah karena ada gabungan kejahatan, karena mengulangi kejahatan atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a.

6) Hukuman kurungan tidak boleh sekali-kali lebih dari delapan bulan.⁶¹

Sedangkan didalam Pasal 10b mengenai pidana tambahan, menegaskan yakni:

a. Pencabutan hak-hak tertentu, ketentuan ini diatur dalam Pasal 35 KUHP yang berbunyi:

a. Hak-hak terpidana yang dengan putusan hakim dapat dicabut dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum lainnya ialah:

a) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu

b) hak memasuki Angkatan Bersenjata

c) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.

⁶¹ Ferdricka Nggeboe, "Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan KUHP", *Legalitas*, Vol.2 No. 1 (2012).

- d) hak menjadi penasehat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan
 - e) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri
 - f) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri
 - g) hak menjalankan mata pencarian tertentu.
- b. Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, jika dalam aturan-aturan khusus di tentukan penguasa lain untuk pemecatan itu.⁶²
- b. Perampasan barang tertentu, karena putusan itu menyangkut terpidana, maka barang yang disita adalah barang yang diperoleh dengan tindak pidana atau barang yang disita adalah barang yang diperoleh dengan tindak pidana atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 39 KUHP yang berbunyi:
- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
 - 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan

⁶² Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 18.

putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim, Tambahan hukuman ini dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum agar bisa lebih waspada terhadap terpidana. Biasanya, hakim akan memutuskan dokumen mana yang akan diajukan atau berapa kali, semuanya atas biaya terpidana. Dengan demikian, batas waktu pelaksanaan pengumuman putusan Hakim tercantum dalam Pasal 43 KUH bahwa “Apabila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum lainnya, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana”.⁶³

B. PERTIMBANGAN HAKIM

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam menentukan nilai keadilan dari suatu putusan hakim (*ex aequo et bono*) mengandung kepastian hukum, selain itu juga menguntungkan bagi pihak-pihak yang terlibat, oleh karena itu pertimbangan putusan hakim harus

⁶³ Ibid, hlm. 20-21.

dicermati secara baik, teliti dan kehati-hatian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti dan bijaksana, maka putusan hakim berdasarkan pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.⁶⁴

Pertimbangan hakim diartikan sebagai tahap dimana Majelis Hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan, mulai dari surat dakwaan, permintaan dan keberatan terdakwa terkait dengan alat bukti, memenuhi syarat formil dan materil yang ditetapkan dalam putusan serta pledoi. Pertimbangan hakim juga mencakup ketentuan hukum yang menjadi dasar pengambilan keputusan.⁶⁵

Mengenai dasar pertimbangan hakim ada dua macam, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis (sosiologis).

a. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta hukum yang terungkap selama persidangan dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagai sesuatu yang harus diperhitungkan dalam pengambilan keputusan. Dalam mengambil suatu keputusan, harus terdapat cukup unsur-unsur yang merupakan suatu tindak pidana dasar bahwa seseorang dianggap bersalah atau telah melakukan suatu perbuatan pidana dan ada bukti yang mengungkap kebenarannya.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

⁶⁴ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet V*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm.140.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2008), hlm. 7.

Pertimbangan non yuridis merupakan pertimbangan hakim yang didasarkan pada keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang, tetapi melekat pada diri orang yang melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan persoalan sosial dan struktur kemasyarakatan.⁶⁶ Diantaranya sebagai berikut:

1) Latar belakang perbuatan terdakwa

Tekanan ekonomi tidak hanya mendorong masyarakat miskin untuk melakukan kejahatan, tetapi juga masyarakat kaya. Sistem perekonomian dan laju pertumbuhan saat ini menyediakan banyak produk mewah dan canggih yang membuat menciptakan keinginan untuk memiliki di kalangan orang kaya.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Akibatnya kemudian akan menular ke orang lain. Selain itu, akan ada dampak negatif bagi keluarga korban jika korbanlah yang menjadi pencari nafkah dalam kehidupan keluarganya.

3) Kondisi terdakwa

Kondisi fisik dikatakan berkaitan dengan usia dan tingkat kedewasaan, sedangkan kondisi psikis dikatakan berkaitan dengan perasaan seperti marah, perasaan dendam, menerima ancaman atau tekanan dari orang lain, serta pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

⁶⁶ Nurhafifah dan Rahmiati "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan" Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

4) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan dengan jelas bahwa dalam memutuskan pidana, hakim harus mempertimbangkan pelaku, motif, tujuan kejahatan, cara melakukan kejahatan, sikap mental pelaku, dan sejarah kejahatan, kehidupannya dan karakteristik sosial ekonominya kondisi pelaku, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan kejahatan, dampak kejahatan terhadap masa depan pelaku atau pelaku, dan opini masyarakat terhadap kejahatan yang dilakukan saat ini.⁶⁷

Hakim yang mengadili suatu perkara juga memerlukan alat bukti yang hasilnya digunakan untuk memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap pemeriksaan yang paling penting dalam persidangan. Pembuktian dimaksudkan untuk mencapai kepastian bahwa suatu peristiwa atau kejadian yang diusulkan benar-benar terjadi, guna memperoleh putusan yang akurat dan adil dari hakim. Hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau kejadian itu benar-benar terjadi, yaitu terbukti kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.⁶⁸

Nanda Agung Dewantara berpendapat bahwa pertimbangan hakim sesungguhnya tidak kalah pentingnya dengan bagian penentu putusan hakim dan bagian pertimbangan itulah yang menjadi ruh dari seluruh materiil putusan. suatu keputusan tanpa pertimbangan yang cukup dapat menjadi alasan untuk

⁶⁷ Ibid.

⁶⁸ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama...*, hlm. 141.

litigasi, banding atau kasasi, yang dapat meningkatkan kemungkinan keputusan tersebut dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi.⁶⁹

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim untuk menyelesaikan perkara di persidangan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Berdasarkan pandangan teoritis dan praktek peradilan, maka putusan hakim merupakan suatu putusan yang diambil oleh hakim karena kedudukannya dalam suatu perkara pidana diumumkan kepada umum setelah mengikuti tata cara dan acara persidangan. Dakwaan, hukuman, pembebasan atau pelepasan segala tuntutan hukum yang diajukan secara tertulis untuk tujuan penyelesaian masalah tersebut.⁷⁰

2. Teori Pertimbangan Hakim

Mackenzie berpendapat ada beberapa teori atau pendekatan digunakan oleh hakim ketika mempertimbangkan pengambilan keputusan dalam perkara, khususnya sebagai berikut:

a. Teori keseimbangan

Pengertian keseimbangan adalah keseimbangan antara keadaan yang ditentukan oleh undang-undang dengan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dan berkaitan dengan perkara, khususnya keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, terdakwa dan korban.⁷¹

⁶⁹ Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan Hakim dalam Menangani Suatu Masalah Perkara Pidana, (Jakarta: Aksara Persada Indonesia, 1987), hlm. 50.

⁷⁰ Lilik Mulyadi, Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek peradilan, (Mandar Maju, 2007) hlm. 127.

⁷¹ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

b. Teori pendekatan intuitif

Keputusan hakim terletak pada diskresi atau kewenangan hakim. Secara diskresi, mengambil keputusan berdasarkan fakta dan menjatuhkan hukuman yang wajar kepada setiap pelaku, hakim akan mempertimbangkan status terdakwa atau jaksa dalam perkara pidana.

c. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak teori ini adalah pandangan bahwa proses penanganan tindak pidana harus dilakukan secara sistematis dan sangat hati-hati, terutama terhadap putusan-putusan sebelumnya untuk menjamin konsistensi putusan Hakim. Pendekatan ini merupakan peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim tidak hanya mengandalkan intuisi atau instingnya saja, melainkan harus dibekali dengan pengetahuan hukum serta kecerdasan keilmuan seorang hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang perlu diselesaikan.

d. Teori pendekatan pengalaman

Pengalaman seorang hakim inilah yang dapat membantunya menyelesaikan perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya seorang hakim dapat mengetahui dampak dari putusan yang diambil dalam suatu perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban dan masyarakat.

e. Teori proporsionalitas pengambilan keputusan (Ratio Decidendi)

Teori ini bertumpu pada dasar filsafat, mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara, kemudian mencari ketentuan-

ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai kesadaran hukum dalam penafsiran. Keputusan dan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motif yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada pihak yang berperkara.

f. Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti dalam prakteknya teori ini berkaitan dengan keputusan hakim dalam perkara yang dibawa ke pengadilan anak. Aspek ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua bersama-sama bertanggung jawab untuk membimbing, mengembangkan, mendidik dan melindungi anak agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, keluarga, masyarakat dan negara.⁷²

C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencurian berasal dari kata “curi” yang berarti proses, perbuatan pencurian yang dilakukan.⁷³ Kata pencurian artinya mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, tanpa memberitahukan kepada siapa pun. Dan arti kata pencurian adalah

⁷² Ibid.

⁷³ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 8.

suatu perbuatan atau sesuatu yang dilakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya, biasanya orang yang melakukan pencurian tersebut disebut maling atau maling.

Pencurian secara umum diatur dalam Pasal 362 KUHP bahwa “Barangsiapa mengambil barang milik orang lain, baik seluruhnya atau sebagian, dengan maksud untuk mengambil alih secara melawan hukum, diancam dengan pencurian, pidana penjara paling lama lima tahun, atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.⁷⁴

Mengenai masalah tindak pidana pencurian di Indonesia, pencurian diatur dalam KUHP, terbagi menjadi 5 (lima) jenis pencurian:

a. Pencurian biasa, diatur dalam Pasal 362 KUHP dan pencurian biasa ini memiliki unsur yang dibedakan menjadi dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Penjelasmannya adalah sebagai berikut:

1) Unsur obyektif adalah faktor yang berhubungan dengan tindakan atau perbuatan pelaku antara lain:

a) Tindakan mengambil (wegnemen) yang dimaksud dengan tindakan di sini adalah segala perbuatan yang menyebabkan barang itu berada di dalam atau di luar penguasaan pemiliknya. Dalam kasus pencurian, mengambil maksudnya adalah untuk dikuasai dan dimiliki dengan sengaja.

⁷⁴ Salahuddin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHPA dan KUHPAdt) Cet-1, (Jakarta:Visimedia, 2008), hlm. 86.

- b) Barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan oleh orang lain.⁷⁵
- 2) Unsur subyektif adalah faktor yang berhubungan dengan diri pelaku, diantara yang lain:
- a) Dengan adanya niat di dalam hati, maka sudah ada niat (mensrea) dengan tujuan mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut.
 - b) Untuk memilikinya berarti memiliki sesuatu secara diam-diam yang tidak diketahui orang lain.
 - c) Secara ilegal atau melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang penjahat dengan cara merampas barang milik orang lain dan bertentangan dengan hukum.⁷⁶
- b. Pencurian dengan pemberatan, diatur dalam Pasal 363 KUHP dan merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya, karena pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan-keadaan tertentu yang memberatkan, Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan, yang dalam doktrin sering disebut

⁷⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, (Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2002), hlm, 91.

⁷⁶ Ibid.

gequalificeerde distal atau pencurian dengan kualifikasi oleh pembentuk undang-undang, diatur dalam Pasal 363 KUHP.⁷⁷

- c. Pencurian ringan (geprivilegeerde diefstal), adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian dalam bentuk dasarnya dan melalui penambahan unsur-unsur lain mengurangi ancaman hukuman sehingga diperingan.⁷⁸ Tindak pidana pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP
- d. Pencurian dengan kekerasan, diatur dalam Pasal 365 KUHP. Pencurian ini adalah suatu tindakan pencurian yang dilakukan karena penganiayaan fisik, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, disebut juga dengan istilah “perampokan”.⁷⁹

2. Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam Pasal 362 KUHP.⁸⁰

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Perbuatan

⁷⁷ P.A.F Lamintang & Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 34.

⁷⁸ Ibid, hlm, 155.

⁷⁹ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 141-142.

⁸⁰ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu ...*, hlm. 19

pencurian ini merupakan jenis pencurian yang berbeda dengan jenis tindak pidana pencurian lainnya. Dengan demikian, pencurian berat adalah pencurian yang pada dasarnya mengandung unsur-unsur pencurian, dan karena adanya penambahan unsur-unsur lain maka resiko hukumannya menjadi lebih berat.⁸¹ Menurut M. Sudrajat Bassar, pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa karena pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁸² Dan mengenai cara, keadaan atau hal yang memperberat tindak pidana pencurian ini dalam pengertian yang ditentukan dalam Pasal 363 KUHP, yakni:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

⁸¹ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hlm. 109.

⁸² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus ...*, hlm. 56

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁸³

3. Unsur-Unsur Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang memberatkan dalam pencurian tersebut. Unsur-unsur yang terkandung dalam pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pencurian Ternak

Pasal 101 mendefinisikan ternak adalah semua hewan berkuku satu, hewan memamah biak (ruminansia), dan babi. Misalnya hewan berkuku satu adalah kuda, dan hewan memamah biak seperti sapi dan kerbau.⁸⁴ Ternak merupakan unsur yang berat karena di Indonesia ternak merupakan hewan peliharaan masyarakat dan merupakan harta kekayaan yang penting bagi petani.

b. Pencurian pada saat kebakaran, letusan gunung berapi, banjir, gempa bumi atau gempa bumi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, kerusuhan, pemberontakan atau bahaya perang.

⁸³ Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 130-131.

⁸⁴ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, Delik-Delik Khusus Kejahatan ..., hlm. 111.

Pencurian dalam situasi seperti ini mempunyai resiko hukuman yang lebih berat karena dalam situasi dimana orang-orang ribut dan kacau serta harta benda tidak terlindungi, sehingga pencurian akan lebih mudah terjadi, padahal setiap orang harus membantu dan memberi pertolongan pada korban.⁸⁵ Dan yang melakukan kejahatan terhadap masyarakat dalam situasi bencana alam adalah orang-orang yang berakhlak buruk.

- c. Pencurian pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup di mana rumah itu berada, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh pemilik rumah.

Dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ini terdapat beberapa unsur antara lain:

- 1) Unsur “malam”, menurut ketentuan Pasal 98 KUHP malam adalah jangka waktu sejak matahari terbenam sampai matahari terbit yang bersifat sangat fleksibel, karena tidak disebutkan secara eksplisit jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHP mengikuti letaknya dimana kejahatan itu terjadi.⁸⁶

- 2) Unsur “di dalam sebuah rumah”. Yang dimaksud dengan “rumah” adalah suatu bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal. Ini adalah tenda karton, yang sebagian besar dihuni oleh para gelandangan. Bahkan termasuk pengertian “rumah” sebagai

⁸⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta, 2010) hlm. 82.

⁸⁶ P.A.F. Lamintang dan C, Djisman Samosir, Delik-delik Khusus ..., hlm. 58.

gerbong kereta api, perahu atau bangunan tempat tinggal lainnya.

- 3) Unsur "perkarangan tertutup", merupakan sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang jelas, yaitu tanda-tanda yang memungkinkan pembedaan yang jelas antara tanah tersebut dengan tanah di sekitarnya. Hal ini tidak memerlukan pagar untuk menutup seluruh halaman, namun cukup jika halaman tersebut tampak terpisah dari area sekitarnya.⁸⁷

- d. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama.

Istilah yang sering digunakan para ahli hukum dalam perkara pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau bersama-sama. Definisi umum mengacu pada dua orang atau lebih bermaksud melakukan pencurian secara bersama, hal ini sesuai dengan pemahaman yang diberikan oleh kasus hukum. Dengan demikian, tindak pidana pencurian baru dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih jika ada dua orang atau lebih yang ikut serta dalam tindak pidana tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP.⁸⁸

- e. Pencurian dilakukan dengan cara membobol dan merusak, memotong, memanjat, menggunakan kunci palsu, memberikan perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.

⁸⁷ Wiryono Projodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu ...*, hlm. 19.

⁸⁸ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, (Bandung: Tarsito, 1979), hlm. 59.

Beberapa unsur yang masih perlu dijelaskan mengenai penerapan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP adalah:

- 1) Unsur merusak, yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu benda yang merusak kesatuan buaatannya sehingga tidak dapat digunakan lagi atau tidak tampak baru lagi.
- 2) Unsur memotong, merupakan perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud memisahkan atau membagi benda tersebut menjadi beberapa bagian dengan menggunakan benda tajam seperti gunting, pisau, dan lain-lain.
- 3) Unsur memanjat, pengertian memanjat yang diatur dalam Pasal 99 KUHP adalah masuk melalui lubang-lubang yang ada, melalui lubang yang sengaja digali di dalam tanah, atau bahkan melalui selokan dan parit sebagai pembatasnya.
- 4) Unsur kunci palsu, pengertian kunci palsu diatur dalam Pasal 100 KUHP adalah segala bentuk peralatan perkakas seperti obeng, kabel listrik dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka kunci.
- 5) Unsur perintah palsu, yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya asli dan dikeluarkan oleh orang yang berwenang, yang pemberiannya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.

- 6) Unsur memakai pakaian jabatan palsu, adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh orang yang tidak mempunyai hak atau wewenang untuk memakainya. Misalnya ada seseorang yang bukan dokter tetapi memakai seragam dokter sehingga bisa masuk ruangan khusus di rumah sakit.⁸⁹



⁸⁹ Wiryono Projodikoro, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hlm. 22-24.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu, dipidana dengan penjara selamalamanya 7(tujuh) tahun. Dengan begitu adanya pencurian dalam pasal tersebut dinamakan “pencurian berat” dan ancaman hukumannya lebih berat.

- a. Pencurian ternak, hewan sebagaimana diatur diterangkan dalam pasal 101 KUHP ialah semua jenis binatang kerbau lembu, kambing dan, binatang yang berkuku satu kuda, keledai dan babi.
- b. Dalam ayat (2) Pasal 363 KUHP menjelaskan, bahwa dilakukan pada waktu sedang terjadi bermacam-macam bencana seperti, kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau seperti gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara pemberontakan atau bahaya perang.pencurian yang dilakukan dalam waktu seperti ini diancam hukuman lebih berat, karena pada waktu semua sedang menyelamatkan jiwa dan raganya serta harta bendanya, si pelaku

menggunakan kesempatan itu untuk melakukan kejahatan, yang menandakan bahwa orang itu adalah rendah budinya.⁹⁰

- c. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setuju atau tanpa izin yang berhak ataupun pasal 98 KUHP
- d. Jika dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Supaya dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 KUHP, dan tidak seperti hal yang dimaksud oleh pasal 56 KUHP, yakni yang seorang bertindak, sedang seorang lainnya hanya sebagai pembantu saja.
- e. Masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu, pencurian tersebut dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu.
 - 1) Membongkar ialah mengadakan perusakan yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu dan jendela dan sebagainya. Apabila pencuri hanya mengangkat daun pintu dari engselnya dan tidak terdapat kerusakan, tidak dapat diartikan “membongkar”.

⁹⁰ R.Sugandhi. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya". Usaha Nasional. Surabaya, 2001. Hal.378

- 2) Memanjat, dalam pasal 99 KUHP adalah ke dalam rumah dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit, yang digunakan sebagai penutup jalan.
- 3) Anak kunci palsu, dalam pasal 100 KUHP adalah segala macam anak kunci yang tidak diperuntukan membuka kunci dari sesuatu barang yang dapat dikunci, seperti lemari, peti dan sebagainya, oleh yang berhak atas barang itu.⁹¹

Jika pencurian yang diterangkan dalam No. 3 disertai dengan salah satu hal yang diterangkan dalam No. 4 dan 5, maka akan dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

2. Tugas Umum dan Kewenangan seorang Hakim dalam Memeriksa Suatu Perkara Pidana

Hakim sebagai pejabat Negara yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mengadili dalam suatu proses peradilan pidana, mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Seorang hakim yang sedang menangani perkara maka diharapkan dapat bertindak arif dan bijaksana demi untuk mendapatkan kebenaran materil yaitu kebenaran yang lengkap dari suatu

⁹¹ Dwi Hananta. "Menggapai Tujuan Pidanaan dalam Perkara Pencurian". Bandar Maju. Yogyakarta, 2017. Hal.78

perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana sebagaimana yang tertuang dalam pasal demi pasal yang ada didalam KUHAP.⁹²

Dalam menjalankan tugasnya di persidangan, hakim juga memiliki aturan hukum seperti halnya pada Pasal 158 KUHAP yang menyatakan bahwa, “Hakim dilarang menunjukkan sikap pernyataan tentang keyakinan mengenai salah atau tidaknya terdakwa”. Yang harus dilakukan para Hakim terkait dengan tugas pokoknya, ialah:

- a. Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara di dalam persidangan, dengan memperhatikan:
 - 1) Membuktikan benar atau tidak dalam fakta yang diajukan para pihak dengan pembuktian melalui alat bukti yang sah menurut hukum;
 - 2) Mengkualifir dengan fakta yang terbukti dengan menilai peristiwa dalam hukum apa, menemukan hukum terhadap peristiwa yang diamati dan akan dituangkan dalam pertimbangan hakim;
 - 3) Mengamati dengan menetapkan hukumannya, kemudian menetapkan suatu putusan dalam perkara.
- b. Yang harus dilakukan oleh Majelis Hakim adalah membimbing perkara persidangan terhadap pembuatan Berita Acara Persidangan (BAP), juga bertugas:

⁹² Yesmil Anwar dan Adang. “Sistem Peradilan Pidana”. Widya Padjadjaran. Bandung, 2009. Hal.28

- 1) Menetapkan hari sidang;
- 2) Memanggil para pihak;
- 3) Mengatur mekanisme persidangan;
- 4) Menutup persidangan.⁹³

Di pihak lain dalam diri seorang hakim bersangkutan juga dituntut adanya integritas moral yang baik sehingga dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak merugikan “Justiabelen” sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.⁹⁴

Kemandirian hakim adalah kemandirian dalam tugas dan wewenang dalam kapasitasnya ketika sedang menangani perkara, adapun wewenang hakim antara lain sebagai berikut :

- a. Untuk kepentingan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan Pasal 20 ayat (3) KUHAP;
- b. Memberikan suatu penangguhan dalam penahanan atau tanpa jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan Pasal 31 ayat (1) KUHAP;
- c. Mengeluarkan Penetapan agar terdakwa yang tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya,

⁹³ Ibid. Hal. 32

⁹⁴ Lilik Mulyadi. "Hukum Acara Pidana Dalam Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan". PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2002. Hal.33.

dihadikan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya Pasal 154 ayat (6) KUHAP;

- d. Menentukan tentang sah atau tidaknya segala alasan atas permintaan orang yang karena pekerjaannya, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dan minta dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi dan yang dimaksud Pasal 170 KUHAP;
- e. Mengeluarkan perintah penahanan terhadap seorang saksi yang diduga telah memberikan keterangan palsu di persidangan baik karena jabatan atau atas permintaan Penuntut Umum atau Terdakwa pada Pasal 174 ayat (2) KUHAP;
- f. Memerintahkan perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum secara singkat agar diajukan ke sidang Pengadilan Negeri dengan acara biasa setelah adanya pemeriksaan tambahan dalam waktu 14 (empat belas) hari akan tetapi Penuntut Umum belum juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tersebut Pasal 203 ayat (3) KUHAP;
- g. Memberikan penjelasan terhadap hukum yang berlaku, bila dipandang perlu di persidangan baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan terdakwa atau penasehat hukumnya atau dalam Pasal 221 KUHAP;
- h. Memberikan perintah kepada seseorang untuk mengucapkan sumpah atau janji diluar sidang 223 ayat (1) KUHAP.⁹⁵

⁹⁵ Parwoto Wigjosumarto. "Tugas Dan Wewenang Hakim Dalam Pemeriksaan Pemuutusan Perkara". Tata Nusa. Jakarta, 2010. Hal.78

Tugas dan wewenang tersebut maka hakim dapat memberikan putusan sebagaimana yang tertuang dalam Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu bahwa putusan dari pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal ini serta merta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

3. Dampak Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Suatu perbuatan yang dilakukan pasti ada akibat dan dampak yang timbul karena perbuatan tersebut. Dalam peristiwa pencurian akan memiliki dampak yang sangat besar setelah terjadinya pencurian dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat. Yang sering terjadi adalah pelaku merasa ingin memiliki barang yang dipunyai oleh korban, maka pelaku memiliki barang milik korban dengan cara yang dilarang oleh hukum, yaitu dengan mencurinya⁹⁶. Pelaku biasanya merasa iri terhadap barang yang dimiliki oleh korban, sehingga pelaku ingin memilikinya.

Dampak yang akan di alami bagi pelaku pencurian dengan pemberatan atas perbuatannya tersebut antara lain:

- a. Mengalami kegelisahan batin, pelaku pencurian akan selalu dikejar-kejar rasa bersalah dan takut jika perbuatannya terbongkar;

⁹⁶ Kartini Kartono Op Cit Hal.195

- b. Mendapat hukuman, apabila seorang pencuri tertangkap, seorang pencuri akan mendapatkan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku;
- c. Mencemarkan nama baik, seseorang yang telah terbukti mencuri nama baiknya akan tercemar di mata masyarakat;
- d. Merusak keimanan, seseorang yang mencuri berarti telah rusak imanya.⁹⁷

Hal-hal tersebut lah yang terkadang membuat seorang pelaku yang sudah merasa efek jera atas perbuatannya di masa lalu, namun adapun yang belum merasakan efek jera ataupun masih ingin melakukan tindak pidana pencurian maupun tindak pidana yang lain. Maka Isolasi yang lama karena disekap dalam penjara akan berdampak sebagai berikut :

- a. Narapidana dianggap sebagai masyarakat yang dikucilkan atau noda-noda sosial yang wajib disingkirkan.
- b. Para nara pidana akan memiliki tekanan batin yang sangat berat dengan bertambahnya waktu penjara, lalu cenderung menutup diri secara total dan berusaha melarikan diri dari realitas yang trauma atas peristiwanya.
- c. Khusus narapidana pria yang lemah, menjadi korban mengengaskan oleh mereka pria yang kuat.
- d. Para nara pidana mengembangkan reaksi yang sensitif seperti, cepat curiga, lekas marah, cepat membenci dan mendendam.

⁹⁷ Ibid. Hal. 198

- e. Mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan apabila sudah keluar dari masa penjara, maka sebagian banyak dari mereka lebih menyukai menetap dalam penjara.⁹⁸

Sekalipun para penjahat itu disebut sebagai individu yang melanggar dengan kaidah umum dalam ketentuan yang ditetapkan oleh norma hukum, namun sebagai manusia mereka juga memberikan partisipasinya kepada masyarakat.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Sebuah Perkara Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek.

Hal ini tegas dicantumkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu. kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial, kecuali hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁹⁸ Ibid. Hal. 200

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan mahkamah konstitusi. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menerima terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku.⁹⁹

a. Pertimbangan Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah:

1) Dakwaan Jasa Penuntut Umum

Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, kumulatif, alternatif, ataupun subsudair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Selanjutnya, dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan penentuan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti, misalnya apakah suatu perbuatan merupakan pencurian ataukah penadahan.¹⁰⁰

2) Keterangan Terdakwa

⁹⁹ 2Andi Hamzah Op Cit Hal.95

¹⁰⁰ Rusli Muhammad. "Potret Lembaga Indonesia". PT.Grafindo. Yogyakarta, 2006. Hal.124

Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

Untuk menentukan dalam jumlah hukuman penjara kepada terdakwa, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam memutuskan perkara, adalah: Hal yang memberatkan: 1) Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat Hal yang meringankan : 1) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum; 2) Bahwa terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; 3) Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dengan terang.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai menjadi alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah merupakan keterangan tentang kenyataan dalam halhal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangketerangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataankenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Apabila ternyata yang akan diterangkan itu suatu peristiwa pidana yang ia tidak dengar, lihat, dan dialami sendiri, sebaiknya hakim

membatalkan status kesaksiannya atau tidak perlu untuk mendengar lebih lanjut keterangannya dan memerintahkan keluar dari ruang sidang.

4) Barang Bukti

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh seorang terdakwa maupun para saksi. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP disebutkan mengenai hal apapun yang dapat disita, yaitu:¹⁰¹ 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; 3) Benda yang dapat digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana; 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang

¹⁰¹ Lilik Mulyadi. "Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana". Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010. Hal.133

dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbukti bahwa menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu.¹⁰²

b. Pertimbangan Bersifat Non Yuridis

Berikut ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat nonyuridis sebagai berikut:

1) Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Tekanan-tekanan keadaan ekonomi tidak saja mendorong bagi orang miskin untuk melakukan kejahatan, melainkan juga bagi mereka yang kaya. Sistem dan pertumbuhan ekonomi saat ini banyak menawarkan produk-produk mewah dan mutakhir yang membuat nafsu ingin memiliki bagi golongan kaya.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Pada perbuatan pidana pembunuhan misalnya, akibat yang terjadi adalah dilakukan terhadap orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang menjadi korban itu tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

3) Kondisi Diri Terdakwa

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan

¹⁰² Ibid. Hal. 135

misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan orang lain dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal.

4) Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku ataupun pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.¹⁰³

2. Aspek Keadilan terhadap Pelaku dan Korban dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

a. Pelaku

Menurut Pasal No.8 Undang-Undang No.14 tahun 1970 bahwa, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam pembahasan pelaku tindak pidana atau tersangka pasti akan menjerumuskan tentang perkembangannya menjadi terdakwa.¹⁰⁴ Walaupun pelaku tindak pidana atau tersangka atau terdakwa dinilai negatif oleh

¹⁰³ Andi Hamzah. "Terminologi Hukum Pidana". Sinar Grafika. Jakarta, 2009. Hal.20

¹⁰⁴ Abdul Hakim G. Nusantara. "KUHP dan Peraturan Pelaksanaannya". Jakarta. Djambatan, 1996. Hal.213

masyarakat atas tindakannya, namun mereka juga memiliki hak yang dapat mereka terima. Hak terdakwa yang telah dibicarakan adalah hak yang berlaku pada umumnya terhadap tersangka terdakwa baik yang berada dalam penahanan atau di luar penahanan. Umumnya di Indonesia masih memberikan hak yang melindungi tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan¹⁰⁵, yaitu :

- 1) Berhak menghubungi penasihat hukum. Jika tersangka atau terdakwa orang asing, berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi jalannya proses pemeriksaan;
- 2) Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadi untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
- 3) Tersangka atau terdakwa berhak untuk diberitahukan penahanannya kepada keluarganya atau kepada orang yang serumah dengannya atau orang lain yang dibutuhkan bantuannya, terhadap orang yang hendak memberi bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya;
- 4) Selama tersangka berada dalam penahanan berhak menghubungi pihak keluarga, dan mendapat kunjungan dari pihak keluarga;
- 5) Berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukum melakukan hubungan dengan menghubungi dan menerima sanak

¹⁰⁵ Andi Hamzah Op Cit Hal.65

keluarganya, baik hal itu untuk kepentingan perkaranya atau untuk kepentingan keluarga, dan, maupun untuk kepentingan pekerjaannya;

- 6) Berhak atas surat-menyurat, yang memberi hak sepenuhnya kepada tersangka atau terdakwa yang berada dalam penahanan. Mengirim dan menerima surat kepada dan dari penasihat hukumnya, mengirim dan menerima surat kepada dan dari sanak keluarganya, kebebasan hak surat-menyurat, tidak terbatas, tergantung pada kehendak tersangka atau terdakwa kapan saja yang disukainya.
- 7) Berhak atas kebebasan rahasia surat tidak boleh diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim dan pejabat rumah tahan negara. Kecuali cukup alasan untuk menduga bahwa dalam bentuk surat-menyurat tersebut disalahgunakan. Dengan adanya hal kecurigaan penyalahgunaan suratmenyurat, menjadi penyebab hapusnya larangan bagi para pejabat yang berwenang untuk membuka dan memeriksa hubungan surat-menyuratnya antara tersangka atau terdakwa dengan keluarga atau dengan penasihat hukumnya.
- 8) Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan.¹⁰⁶

Disamping hak yang diberikan pada tersangka dan terdakwa selama dalam tingkat proses penyidikan dan penuntutan, KUHAP juga memberi hak kepada terdakwa selama proses pemeriksaan persidangan, yaitu:

¹⁰⁶ Ibid Hal.66

- 1) Berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum;
- 2) Berhak mengusahakan dan mengajukan saksi, ahli yang dapat memberi keterangan kesaksian, keterangan keahlian yang dapat menguntungkan bagi terdakwa, apabila terdakwa mengajukan saksi, saksi ahli yang akan memberi keterangan yang menguntungkan baginya, persidangan wajib memanggil dan memeriksa saksi atau saksi ahli tersebut.¹⁰⁷

Sedangkan tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP, secara sederhana sebagai berikut:

- 1) Hak untuk diperiksa, diajukan ke pengadilan, dan diadili;
- 2) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan;
- 3) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim seperti tersebut di muka;
- 4) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan;
- 5) Hak untuk mendapatkan nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjukan oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya cuma-cuma;

¹⁰⁷ OErni Widhayanti. "Hak-Hak Tersangka Terdakwa di Dalam KUHAP". Liberty. Yogyakarta, 2001. Hal.20

- 6) Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing agar untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya;
- 7) Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang tahan;
- 8) Hak untuk diberitahu kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penagguhannya;
- 9) Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungan dengan perkara tersangka atau terdakwa;
- 10) Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat-menyurat dengan penasihat hukumnya;
- 11) Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli;
- 12) Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian.¹⁰⁸

Adapun pembelaan yang menjadi landasan keadilan terhadap pelaku di dalam kasus ini Pasal 49 ayat(1) KUHP berbunyi "Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap hartabenda dari orang lain, tindak pidana". Jika demikian, maka dalam terpaksa melakukan pembelaan ada pada tiga pengertian, yaitu:

- 1) Harus ada serangan atau ancaman serangan;
- 2) Harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan pada saat itu

¹⁰⁸ Ibid, Hal.34

3) Perbuatan pembelaan harus seimbang dengan sifat serangannya.¹⁰⁹

Menurut Aritoteles dalam sisi lain, menyatakan berdasarkan teori keadilan terhadap pelaku hanya bertuju dengan pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan maka keadilan yang korektif berusaha untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan maka hukuman yang sudah sepatangannya diberikan kepada pelaku.

b. Korban

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terdapat pengertian mengenai korban namun di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa korban adalah seorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹¹⁰ Di dalam Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan menyatakan, bahwa korban kejahatan harus diperlakukan dengan penuh perhatian dan rasa hormat terhadap martabatnya, serta diberi agar hak untuk segera menuntut ganti rugi, mekanisme hukum dan administrasinya harus dirumuskan dan disahkan untuk memungkinkan korban kejahatan memperoleh ganti rugi.

¹⁰⁹ Andi Hamzah. "Azas-Azas Hukum Pidana". Jakarta. Rineka Cipta, 2008. Hal.157

¹¹⁰ Muliadi. "Hak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Bandung. Refika Aditama, 2005. Hal.108

Jika ganti rugi yang menyeluruh tidak dapat diperoleh dari pelaku kenakalan, dalam kasus-kasus kerugian fisik atau mental yang parah, Negara berkewajiban memberi ganti rugi dan lain sebagainya kepada yang menjadi korban kejahatan atau keluarganya.⁷⁴

Berdasarkan keadilan untuk pertanggung jawaban dari Negara kepada pihak korban atau keluarganya, ialah :

1) Ganti Rugi

Tujuan inti pemberian ganti rugi ini adalah untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat untuk sebagai tolak ukur pelaksanaannya dengan memberikan kesempatan kepada setiap korban tindak pidana untuk mengembangkan hak dan kewajiban korban sebagai manusia.

2) Restitusi

Restitusi lebih diarahkan kepada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh penyebab kejahatan tindak pidana sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang di derita korban.

3) Kompensasi

Adanya gagasan tersebut untuk sebagai mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan berlandaskan pada komitmen kontrak sosial dan solidaritas sosial menjadikannya bertanggung jawab

dan berkewajiban secara moral untuk melindungi warganya, khususnya mereka yang mengalami musibah sebagai korban kejahatan.¹¹¹

Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban tindak pidana atau keluarganya dan untuk mendapatkan hak-haknya. Berkaitan dengan dengan hakiat maupun prinsip ini, John Lucke berpendapat bahwa dengan kehidupan bersama, setiap individu harus bersedia melepaskan sebagian haknya atas kebebasan atau miliknya demi tujuan sendiri.¹¹²

3. Kasus dan Tanggapan Kasus

Kasus

Telah terjadi Tindak Pidana “Pencurian Dengan Pemberatan” sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 K.U.H. Pidana yang diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Simpang Perintis Lome Pulau Pucung RT.007 RW.003 Desa Toapaya Utara Kec.Toapaya Kab.Bintan Prov. Kepulauan Riau, yang telah dilakukan oleh Tersangka YOGA PURNAMA Als YOGA Bin BASRI dan Tersangka JAMHARI Als. OPU Bin SUMAIDI. Akibat dari kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh korban dalam hal ini

¹¹¹ Rena Yulia. “Perlindungan Hukum Korban Kejahatan”. Graha Ilmu. Bandung, 2010. Hal.177

¹¹² Basuki Ismail. “Negara Hukum Demokrasi Telaah Filosofis”. Intermedia. Jakarta, 1993. Hal.66

pemerintah/negara dengan estimasi berkisar ± Rp 5.000.000; (Lima Juta Rupiah) s.d Rp 9.000.000; (Sembilan Juta Rupiah).

TKP berada di pinggir/bahu jalan raya yang beralamat di Jalan Simpang Perintis Lome Pulau Pucung RT.007 RW.003 Desa Toapaya Utara Kec.Toapaya Kab.Bintan Prov. Kepulauan Riau terdapat barang bukti yang diduga digunakan untuk melakukan Tindak Pidana.

Pada kasus ini terdapat beberapa Saksi yang memberikan laporan untuk melakukan penangkapan. Salah satu saksi, Edi Subagio, saksi menjelaskan dugaan terjadinya pencurian tersebut diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Perintis Km 44 Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak tahu, namun pada saat Saksi di periksa oleh penyidik/penyidik pembantu kepolisian bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah seorang laki – laki bernama YOGA PURNAMA, berdasarkan keterangan pemeriksa bahwa saudara YOGA PURNAMA yang diduga sebagai pelaku pencurian datang sendiri atau menyerahkan diri ke Polres Bintan pada hari Selasa tanggal 27 Feruari 2024 sekira 09.00 wib, di damping oleh orang tua kandung nya dan bersama Ketua Rt 002 Desa Tembeling Bernama YAHYA.

Jenis barang yang di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22. Wib, di jalan Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan adalah besi pembatas yang terpasang di pinggir jalan. Saksi jelaskan, cara pelaku YOGA PURNAMA melakukan pencurian terhadap besi pembatas jalan yang terpasang

di pinggir jalan aspal Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan ialah dengan cara membukan baut dan mur yang terpasang pada besi pembatas jalan dengan tiang penyangga menggunakan kunci inggris. Saksi jelaskan, pada saat pelaku YOGA PURNAMA melakukan pencurian besi pembatas jalan yang terpasang di pinggir jalan Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan, Saksi tidak melihatnya, dan kejadian pencurian tersebut Saksi ketahui dari saudara warga bernama SUKAMAN, yang saat itu Saksi diberitahu oleh SUKMAN melalui sambungan Telphon, secara pasti Saksi tidak tahu apakah pelaku YOGA PURNAMA ada dibantu oleh oleh lain pada saat melakukan pencurian pembatas jalan dimaksud, dan menurut Saksi sendiri, bahwa pelaku YOGA PURNAMA pada saat melakukan pencurian tersebut beliau tidak sendirian.

Saksi jelaskan, secara pasti Saksi tidak tahu berapa banyak besi pembatas yang telah di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, di Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan, dan setelah Saksi dan warga membawa besi pembatas jalan yang sudah di buka oleh pelaku YOGA PURNAMA ke Polres Bintan bersama dengan mobil yoyota Avanza berwar na Kuning BP 1405 TW adalah berjumlah 8 (delapan) keping besi berikut dengan baut dan murnya.

Saksi jelaskan, setahu Saksi bahwa pemilik dari besi pembatas jalan yang terpasang di pinggir jalan aspal yang di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA pada hari rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib,

di Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan, adalah milik pemerintah. Saksi jelaskan, sebelum pelaku YOGA PURNAMA mengambil besi pembatas jalan yang terpasang di pinggir jalan Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan, menurut Saksi bahwa pelaku YOGA PURNAMA tidak ada meminta izin atau permissi kepada pihak pemerintah setempat, hal tersebut Saksi katakan bahwa, pada saat pelaku YOGA PURNAMA mengambil besi pembatas jalan pada malam hari, Adapun sebabnya pelaku YOGA PURNAMA mengambil besi pebatas jalan dimaksud pada malam hari menurut Saksi adalah untuk menghindari atau mengelabui warga atau pihak lain agar niat dan rencana pelaku YOGA PURNAMA tidak diketahui. Kemudian, saksi menjelaskan posisi besi pembatas jalan yang di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 22.00 wib adalah terpasang ditikungan pinggir jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab. Bintan, dan menurut Saksi adapun sebabnya pemerintah memasang besi pembatas jalan tersebut adalah sebagai Sepri atau pengaman apabila ada kendaraan yang mengalami kecelakaan agar tidak masuk ke jurang atau poyo yang berada di pinggir jalan.

Saksi jelaskan, pada hari rabu tanggal 21 Februari sekira pukul 22.00 wib, Saksi dihubungi oleh saudara SUKMAN warga Rt 007 melalui Telephone seluler dan menyampaikan besi pembatas jalan sudah jatuh di tanah, kayak nya ada yang membuka dan ada Mobil terparkir di tepi jalan, yang saat itu Saksi sedang di rumah, setelah mendapat kabar tersebut kemudian Saksi selaku Ketua Rt 007 mengajak dua orang pemuda untuk mengecek kebenaran apa

yang di sampaikan oleh SUKMAN, dan selanjutnya kami mendatangi lokasi tempat mobil terparkir seperti yang di sampaikan oleh SUKMAN, setelah kami sampai di lokasi mobil terparkir kemudian kami melihat mobil terparkir di pinggir jalan sebelah kiri arah pulau pucung, dan selanjutnya kami melakukan pengecekan sekeliling mobil dan seingat Saksi waktu itu pintu mobil dalam keadaan terkunci dan di depan dan belakang mobil di kasi tanda berupa ranting kayu, menurut dugaan Saksi bahwa mobil tersebut seolah olah mogok, setelah itu kemudiankami mengecek ke pembatas jalan di seberang mobil terparkir atau sebelah kanan arah pulau pucung, dan kami awalnya melihat satu unit kunci inggris, dan setumpuk baut dan mur, dan kemudian kami jalan ke arah depan lalu kami melihat tumpukan besi pembatas jalan yang telah terbuka yang di letakkan di parit dan satu biji sandal sebelah kanan, setelah itu selanjutnya kami masih melakukan penyirisan dan tidak menemukan orang yang di duga melakukan pencurian, dan saat itu kondisi pembatas jalan sudah berada ditanah. Setelah itu selanjutnya Saksi menghubungi Bhanbinkambtibmas Desa Toapaya Utara saudara IMAM SIREGAR, dan beliau meyampaikan agar melaporkan peristiwa pencurian tersebut ke Polres Bintan, setelah itu Petugas Piket Polres Bintan datang ke Lokasi pencurian, dan kami berinisiatip untuk membuka pintu mobil tersebut untuk membawa nya ke Polres Bintan, setelah pintu mobil tersebut berhasil dibuka lalu petugas piket memeriksa isi mobil di saksikan oleh warga sekitar dan menemukan satu buah dompet dan berisikan satu buah KTP atas nama YOGA PURNAMA, dan selanjutnya kami menaikkan potongan besi pembatas jalan tersebut ke dalam mobil, baut, mur,

kunci inggris serta satu sandal sebelah kanan, dan selanjutnya mobil tersebut di bawa ke Polres Bintan.

Saksi jelaskan, Identitas mobil yang terparkir di pinggir jalan Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan sebelah kiri arah menuju ulau pucung yang diduga digunakan oleh pelaku YOGA PURNAMA untuk mengangkut atau membawa besi pembatas jalan yang telah beliau curi adalah Merek Toyota Avanza warna Kuning BP 1405 TW.

Saksi jelaskan, terhadap laki – laki Bernama YOGA PURNAMA yang ada di hadapan Saksi sekarang ini, Saksi tidak mengenalnya dan Saksi tidak pernah bertemu dengannya, setelah pemeriksa menjelaskan kepada Saksi, bahwa laki laki Bernama YOGA PURNAMA yang ada di hadapan Saksi sekarang ini adalah orang atau pelaku yang melakukan pencurian terhadap besi pembatas jalan Jalan Simpang Perintis Desa Toapaya Utara Kec. Toapaya Kab.Bintan pada hari hari tanggal 21 februari 2024 sekira pukul 22.00 wib, dan berdasarkan keterngannya abhwa beliau datang sendiri atau meyerahkan diri ke Polres Bintan di damping oleh kedua orang tuanya dan ketua Rt 002 Pulau Ladi Desa Telebeling.

Terhadap foto atau gambar tersebut diatas setelah Saksi periksa, Saksi kenal, foto nomor 1 adalah mobil yang kami temukan terparkir di pinggir jalan aspal arah menuju pulau pucung pada hari hari tanggal 21 Febrari 2024 pukul 22.00 wib yang di gunakan oleh pelaku YOGA PURNOMO, foto nomor 2 adalah adalah potongan besi pembatas jalan yang di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA, FOTO nomor 3 adalah kunci inggris yang kami temukan di dekat

tumpukan mur dan baut yang dibuka oleh pelaku YOGA PURNAMA dari besi pembatas jalan, dan foro nomor 4 adalah sandal sebelah kanan adalah merupakan sandal yang kami temukan di sekitar tumpukan besi pembatas jalan yang di curi oleh pelaku YOGA PURNAMA.

Semua keterangan yang Saksi berikan sudah yang sebenarnya, dan ketetapan yang akan Saksi tambahkan tidak ada, untuk semetara cukup, dan apabila pihak apabila pihak kepolisian masih membutuhkan keterangan Saksi dalam perkara ini, Saksi bersedia di ambil keterangan lagi.

Barang bukti yang disita dalam perkara ini, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/12.b/II/RES.1.8./2024/Reskrim, tanggal 27 Februari 2024 telah dilakukan Penyitaan Barang Bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza warna kuning dengan Nomor Polisi: BP 1405 TW
- 2) 1 (satu) lembar STNK asli Nomor Polisi : BP 1405 TW atas nama ZULHERMAN dengan Nomor STNK : 06185344;
- 3) 1 (satu) buah sandal jepit sebelah kanan warna Abu-Abu merk Inkayni;
- 4) 8 (delapan) keping besi pembatas jalan (guardrail);
- 5) 31 (tiga puluh satu) buah baut besi;
- 6) 1 (satu) buah kunci inggris;
- 7) 3 (tiga) buah gergaji besi;
- 8) 1 (satu) pasang sepatu kulit warna coklat merk Caterpillar;
- 9) 1 (satu) helai jaket kulit warna hitam;
- 10) 1 (satu) helai kemeja lengan pendek warna hitam;

11) 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru.

Tanggapan Kasus

Dalam hal ini peneliti menanggapi kasus tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama-sama merupakan perbuatan tindak pidana yang sangat merugikan orang lain, apalagi barang curian merupakan Barang Milik Negara dan meresahkan masyarakat. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.B.2024/PNTpg memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan. Selain itu, hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam sistem ini pun dapat dikatakan keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa. Tapi, dalam sistem pembuktian ini faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian conviction-in time peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas maka pada sistem conviction-raisonnee. Keyakinan hakim harus didukung dengan alasan – alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan. Alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem conviction-raisonnee, harus di landasi reasoning atau alasan – alasan dan reasoning harus reasonable, yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.

Setelah meneliti kasus ini, agar setiap pihak yang berwajib dan setiap pihak pengamanan yang bersangkutan dapat melakukan pencegahan agar

mengurangi atau menindaskan setiap kasus pencurian. Secara umum pencegahan kejahatan itu dilakukan dengan cara:

a. Deteksi Dini

Upaya penanggulangan ini dimaksud untuk mendeteksi daerah-daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan. Dengan adanya pemetaan daerah yang rawan pencurian dengan pemberatan, maka pihak Kepolisian menempatkan personilnya di daerah tersebut dengan jumlah 1 (satu) orang untuk tiap tempat. Jadi setiap personil yang telah ditugaskan di tempat yang telah ditentukan mempunyai tanggung jawab terhadap tempat bertugasnya

b. Preemtif

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar dapat menekan laju perkembangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang pada khususnya, dan memberikan pemahaman kepada masyarakat, agar memiliki kesadaran hukum yang baik, sehingga tidak melakukan kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan, karena bagaimanapun masyarakat yang kurang mendapatkan pemahaman yang baik tentang hukum akan mudah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma baik itu norma agama, maupun norma-norma sosial lainnya khususnya norma hukum, maka selama ini pihak Kepolisian telah melakukan penyuluhan di berbagai tempat, agar masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan tercelah, atau kejahatan, khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan.

c. Preventif

Tindakan ini merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan untuk menciptakan suasana yang kondusif guna menekan terjadinya kejahatan pencurian dengan pemberatan, upaya ini berupa:

1) Melakukan Patroli

Patroli adalah salah satu kegiatan kepolisian yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih anggota, sebagai usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk pelanggaran dan tindak pidana, yang menuntut atau memerlukan kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat menegaskan bahwa patroli di daerah-daerah yang rawan terjadinya suatu kejahatan, karena dengan adanya kegiatan patroli oleh petugas di lapangan, diharapkan dapat mencegah dan mengontrol terjadinya suatu kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan pemberatan

2) Melakukan Pengawasan Malam


Selain mengadakan patroli keliling yang dilakukan oleh pihak keamanan, juga melakukan pengawasan malam di setiap posisi yang dianggap rawan terjadinya suatu kejahatan, dan bekerjasama dengan masyarakat setempat untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

d. Represif

Seiring berkembangnya pelaksanaan penanggulangan kejahatan pencurian dengan pemberatan yang bersifat preventif, maka perlu dilaksanakan upaya penanggulangan yang bersifat represif di lakukan oleh aparat penegak hukum. Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi pencurian dengan pemberatan antara lain adalah:

- 1) Menerima dan mengambil tindakan terhadap laporan atau pengaduan kejahatan.
- 2) Mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka dan barang bukti serta upaya hukum lainnya dalam rangka menjadikan penyidikan perkara pencurian dengan pemberatan.

Diharapkan setiap pemberian putusan kepada pelaku dapat memberi efek jera untuk ke depannya kepada pelaku dan memberikan rasa takut kepada masyarakat agar tidak terjadi perbuatan yang sama dikemudian hari dengan diberikannya hukuman bagi pelaku kejahatan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Berdasarkan pembahasan dalam Putusan No: 114/Pid.B.2024/PNTpg memenuhi Pasal 363 ayat (1) ke 3e,4e, dan 5e KUHP yang berhubung pencurian dengan pemberatan, yang mengandung unsur sebagai berikut:
 - a. Barang siapa;
 - b. Mengambil sesuatu barang yang termasuk kepunyaan orang lain;
 - c. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
 - d. Pencurian yang dilakukan dua orang atau bersama-sama dengan cara memanjat dan masuk ke tempat kejahatan.

Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat(1) ke 3e,4e,dan 5e KUHPidana telah terpenuhi, maka setiap pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwaan tunggal.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dalam persidangan menjatuhkan tentang putusan terhadap perkara No. 114/Pid.B.2024/PNTpg yang berhubungan dengan pencurian dengan pemberatan, juga telah mempertimbangkan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP dan melalui kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009.

B. Saran

1. Tindak pidana pencurian yang sering terjadi di kalangan masyarakat, apalagi barang milik negara, diharapkan perlunya pengawasan dan pengendalian serta pemantauan atas pemanfaatan barang milik negara oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang agar barang milik negara pada setiap instansi sehingga kedepan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap aset negara. Serta diperlukan pencatatan serta pengawasan terhadap barang inventaris Negara agar tidak terjadi kesalahan, pencurian, penyimpangan, dan penyelewengan yang terjadi di masa yang akan datang.
2. Agar penegak hukum memberikan hukuman yang layak dan tegas dalam memberikan hukuman bagi pelakunya, agar pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan merasa jera dan takut untuk berbuat lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU:

Andi Hamzah, 2003. 'Peranan Hukum dan Peradilan'. Jakarta : Bina Aksara.

_____, 2008. 'Azas-Azas Hukum Pidana'. Jakarta : PT.Rineka Cipta.

_____. 2009. 'Terminologi Hukum Pidana'. Jakarta : Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi, 2016, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, ed. 5, Jakarta, Pranadamedia.

Atmasasmita, Romli, 2010, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

_____, 1996, Sistem Peradilan Pidana, Prespektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Binacipta, Bandung.

Ali Zaidan, M, 2015, Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Cetakan Pertama, Jakarta.

Bambang Pramono, 2006. 'Hukum Dan Viktimologi'. Jakarta : PT.Raja Grafindo

Bambang Sunggono, 2011. 'Metodologi Penelitian Hukum'. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2008. 'Pidana dan Pemidanaan'. Jakarta : Sinar Grafika

Ediwarman, 2012, Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi), Medan.

Elsam, 2005, Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan, Elsam, Jakarta.

Hamzah, Andi dalam Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana Konsep, Komponen, Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Cet. 1 Widya Padjajaran, Bandung.

- Hartono, 2012, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- _____ dkk. 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Jhonny, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Jaya, Nyoman Sarikat Putra, 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ketut Adi Purnama, I, 2018, *Transparansi Penyidik Polri Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung.
- Ohoitmur, Yong, 1997, *Teori Etika Tentang Hukuman Legal*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Renggong, Ruslan, 2016, *Hukum Pidana Khusus (Memahami Delik-Delik di Luar KUHP)*, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Setiadi, Edi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpaduan Sistem Penegakkan Hukum di Indonesia*, Prenadamedia Group, Edisi Pertama.

Sholehuddin, 2004, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syukri Akub, M, dan Baharuddin Baharu, 2012, wawasan due proses of law dalam sistem peradilan pidana, cetakan pertama, Rangkang Education, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-undang No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
- Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) No. 6 tahun 2019 berisi tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;

C. INTERNET:

<https://kbbi.web.id/upaya;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mobil;>

<https://www.google.com/menanggulangi+bahasa+indonesianya;>

<http://jaya.diningratberbagiilmu.blogspot.com/2012/06/metode-penelitian-tesis;>